

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEADAAN DARURAT
DALAM PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2022 MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

OLEH

NOR JANNAH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

TAHUN 1448 H/2026 M

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEADAAN DARURAT
DALAM PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2022 MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :

Nor Jannah

210102030145



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

BANJARMASIN

TAHUN 1448 H/2026 M

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Jannah
NIM : 210102030145
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Dewa, 27 April 2002
Program Studi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap keadaan darurat dalam pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai keentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 13 Mei 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Nor Jannah

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**

Nomor: B-1650/Un.14/III.2/PP00.9/5/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nor Jannah
NIM : 210102030145
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Keadaan Darurat Dalam Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,

Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nor Jannah
NIM : 210102030145
JUDUL : Tinjauan Yuridis Terhadap Keadaan Darurat Dalam Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
DOSEN : H. Bahrn, S.H., M.H

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	10.3.26	Konsultasi Bab I	Perbaiki teknis penulisan	[Signature]
2	10.3.26	Perbaikan dan ACC BAB I	Perbaikan acc	[Signature]
3	10.3.26	Konsultasi Bab II	Perbaiki teknis penulisan	[Signature]
4	10.3.26	Perbaikan dan ACC BAB II	Perbaikan acc	[Signature]
5	11.5.26	Konsultasi Bab III	Perbaiki teknis penulisan	[Signature]
6	18.5.26	Perbaikan dan ACC BAB III	Perbaikan acc	[Signature]
7	18.5.26	Konsultasi Bab IV (data)	Perbaiki teknis penulisan	[Signature]
8	18.5.26	Konsultasi Bab IV (analisis)	Perbaikan acc	[Signature]
9	18.5.26	Perbaikan dan ACC Bab IV	Perbaikan acc	[Signature]
10	18.5.26	Konsultasi Bab V	Perbaiki narasi	[Signature]
11	18.5.26	Perbaikan dan ACC Bab V	Perbaikan acc	[Signature]
12	22.5.26	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Lengkap & Acc	[Signature]

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEADAAN DARURAT
DALAM PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG CIPTA KERJA

Ditulis oleh : Nor Jannah

Nim : 210102030145

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Tahun Akademik : 2025/2026

Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Dewa, 27 April 2002

Alamat : Jl. Muhara Tanjung Dewa Rt.02, Rw.01. Kecamatan
Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 22 Mei 2026

Pembimbing




H. Bahran, S.H., M.H.

NIP 196106051994031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Ergina Faralita, S.H., M.H.

198812052019032001



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Keadaan Darurat Dalam Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”, ditulis oleh (Nor Jannah dan 210102030145), telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Juni 2026

Dinyatakan LULUS dengan Predikat: 84,1 (A)

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I




NIP. 196703271992032005

Tim penguji

Nama

1. H. Bahran, S.H., M.H.
2. Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag.
3. Ergina Faralita, S.H., M.H.

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK

Nor Jannah, 2026. "Tinjauan Yuridis Terhadap Keadaan Darurat Dalam Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja." Skripsi, Pembimbing: H. Bahran, S.H, M.H, Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Keadaan Darurat, Kegentingan yang Memaksa, Perppu, Cipta Kerja, Hukum Tatanegara.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh polemik penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penerbitan Perppu tersebut didasarkan pada alasan adanya kegentingan yang memaksa akibat ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Namun, alasan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai terpenuhnya atau tidaknya syarat keadaan darurat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa UUD 1945, Perppu No. 2 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2023, dan Putusan MK. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis bahan hukum menggunakan model deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, konsep keadaan darurat dalam Pasal 22 UUD 1945 merujuk pada "hal ikhwal kegentingan yang memaksa" yang harus memenuhi syarat objektif: adanya kebutuhan mendesak, kekosongan hukum, dan keterbatasan waktu penyusunan UU melalui prosedur biasa. Kedua, penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tidak memenuhi syarat konstitusional keadaan darurat. Dalih pemerintah mengenai ancaman resesi global dan perlunya kepastian hukum tidak relevan dengan realita perekonomian nasional saat itu. Syarat kekosongan hukum juga tidak terpenuhi karena UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 masih berlaku. Batas waktu dua tahun perbaikan UU oleh MK juga belum habis. Secara formil, Perppu Cipta Kerja sarat subjektivitas Presiden dan mengabaikan asas keterbukaan serta pemangkasan peran legislatif. Putusan MK No. 54/PUU-XXI/2023 yang menyatakan Perppu tidak bertentangan dengan UUD 1945 justru dinilai mengabaikan inkonsistensi penafsiran gramatikal frasa "persidangan berikutnya".

Kesimpulannya, pengesahan Perppu No. 2 Tahun 2022 menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tidak memenuhi unsur "hal ikhwal kegentingan yang memaksa" dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Disarankan agar pembentukan Perppu ke depan harus benar-benar objektif, transparan, dan tidak mengabaikan putusan MK serta partisipasi bermakna masyarakat.

MOTTO

“Saya berpikir, maka saya ada”.

(Cogito Ergo Sum)

Rene Decartes

KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas Rahmat Allah Swt., dengan mengucapkan Alhamdulillah Skripsi ini saya persembahkan untuk

1. Kedua Orang tua saya tercinta, Mama dan Abah yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material, dua permata hati yang dititipkan Tuhan untuk membantuku mengurangi deras kehidupan. Terasa sulit hidup ini tanpa kehadiranmu. Selalu ku rayu tuhan agar diberikan kalian berdua umur yang Panjang. 25 Tahun aku didik dan dibina, selalu kuberharap agar ketulusan itu dihadahi sepotong Surga oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Hari ini, kuhadiahkan gelar S.H ini ini sebagai bentuk bakti syukurku. Bujuklah tuhan agar Ia memberikan ketegaran di dalam relung jiwaku, agar tetes darah kalian yang mengalir berdenyut di nadi ini dapat menghadahi kalian berdua kesuksesan dan kemudahan hidup, untuk menjalani sisa waktu yang ditakdirkan untuk kita berempat, sebelum kembali menghadap-Nya dengan hati yang penuh bahagia... aamiin
2. Keluarga, sahabat, dan teman teman terdekat saya yang juga selalu memberikan support dan mendoakan terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Last but not least, ucapan terima kasih ku persembahkan untuk diriku. Terima kash telah bertahan ketika tidak ada yang benar-benar mengerti beratnya menjadi kuat. Terima kasih telah memeluk diri sendiri saat dunia terasa terlalu gaduh untuk memberi ruang. Kau adalah saksi dari air mata yang disembunyikan, dari doa-doa yang hanya berani dipanjatkan dalam gelap, dari luka yang diam-diam kau jahit sendirian. Hari ini, gelar S.H ku persembahkan sepenuh hati untukmu. Ini bukanlah akhir perjalanan. Ini adalah satu simpul impian kita, yang masih meraba menyusuri titik akhirnya. Semoga ke depan, kau tetap lembut pada diri sendiri, tetap berani bermimpi tanpa takut gagal, dan tetap ingat bahwa segala pencapaian ini lahir dari keberanianmu untuk tidak menyerah. Jika suatu hari kembali lelah, bacalah namamu sendiri dan ingat; kau pernah sampai sejauh ini.

4. Teman-teman seperjuangan penulis di Lokal HTN 21 A, yang bertukar ilmu dengan diskusi bersama dan memberikan penuh warna dimasa perkuliahan dan menuntut ilmu bersama-sama, semoga kita sukses semua dalam perjalanannya masing-masing.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan penulis motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah Swt, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait.

Terima Kasih

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah

ـَ	U	Dhammah
----	---	---------

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـي	Ai	a dan i
ـَـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طريقه	Tharīqah
2.	الجامعة الإسلامية	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وحدّة الوجود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَاكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلِيحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlā‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-māddah al-mashnū‘ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap keadaan darurat dalam pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ergina Faralita, S.H M.H., selaku ketua program studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Nurul Azkia, M.H., selaku sekretaris program studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. H. Bahrhan, S.H, M.H, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jerajap, Lc.,MA. selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Sahabat seperjuangan saya mahasiswa Lokal 21 A Hukum Tatanegara yang memberikan dukungan dan semangat diberbagai momen, teman organisasi yang mengajarkan nilai kerja sama dan tanggung jawab, teman masa sekolah yang menjadi bagian perjalanan hidup, serta teman KKN yang menciptakan pengalaman luar biasa melalui kerja keras dan kebersamaan. Setiap hari dari kalian memberikan warna dan makna dalam proses saya menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah Khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 11 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	13
F. Kajian Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis dan Pendekatan penelitian.....	26
1. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum	28
H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II MAKNA DAN GAMBARAN UMUM KEADAAN DARURATT	32
A. Hakikat Pemaknaan Keadaan Darurat	32
B. Teori Supremasi Konstitusi	57
C. Hukum Tata Negera Darurat	64
BAB III.....	67
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU)	
.....	67
A. Pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022	67
B. Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).....	82

C. Syarat-Syarat Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	87
D. Macam-macam Keadaan Darurat.....	89
BAB IV	94
ANALISIS YURIDIS MAKNA KEADAAN DARURAT TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	94
A. Putusan Mahkamah Konstitusi 2009	94
B. Analisis Makna Keadaan Yang Memaksa Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022	102
C. Kekosongan Hukum.....	122
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Terhadap Makna Keadaan Darurat.....	133
BAB V PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	140

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi	146
Surat Keterangan Penetapan Ujian Proposal	147
Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal	148
Surat Izin Penelitian/Riset.....	149
Surat Keterangan Selesai Penelitian/Riset	150
Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	151
Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	152
Sertifikat Keterampilan Komputer	153
Sertifikat TOEFL.....	154
Surat Keterangan Perolehan SKK	155
Daftar Riwayat Hidup.....	Error! Bookmark not defined.